

WARISAN GEOLOGI - GEOHERITAGE - KOTA SABANG - PROVINSI ACEH – PENETAPAN

2025

KEPMEN ESDM NO 264.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) KOTA SABANG PROVINSI ACEH

Abstrak : - bahwa Kota Sabang Provinsi Aceh memiliki warisan geologi (geoheritage) yang memenuhi kriteria untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage), perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kota Sabang Provinsi Aceh.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 26 Th 2007 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 23 Th 2014 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; Perpres No. 9 Th 2019; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 32 Th 2016; Permen ESDM No. 1 Th 2020; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Penetapan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai penting dalam aspek ilmiah, edukasi, konservasi, serta potensi pengembangan geowisata.

13 (tiga belas) situs geologi yang ditetapkan meliputi Mata Air Panas Keunekai, Aliran Lava Cot Seuribe, Kekar Kolom Gua Sarang, Kompleks Kolam Lumpur Sirui, Air Terjun Lhok Pria Laot, Danau Aneuk Laot, Breksi Vulkanik Pulau Klah, Vulkaniklastik Sabang Hill (Tjot Penimpoean), (Teras Pantai Ujoeng Kareung, Ketidakselarasan Ujoeng Kareung, Kontak Batuan Anoe Itam, Piroklastik Anoe Itam, dan Manifestasi Panas Bumi Jaboi. Setiap situs memiliki nilai keilmuan, estetika, rekreasi, serta potensi pengembangan geowisata.

Secara umum, situs-situs geoheritage di Kota Sabang merepresentasikan proses geologi penting seperti vulkanisme, pensesaran, pengendapan, dan pengangkatan yang terjadi sejak Kala Pliosen hingga Resen. Keanekaragaman geologi ini tidak hanya bernilai sebagai warisan alam, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, serta pengembangan destinasi geowisata berkelanjutan. Dengan penetapan ini, diharapkan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap kekayaan geologi Kota Sabang dapat terwujud.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 1 Agustus 2025.  
- 3 lampiran : 26 hlm.